MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/763/2025
TENTANG
KEGIATAN YANG TERMASUK DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL LAINNYA YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA OPERASIONAL MENTERI DAN WAKIL MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, telah ditetapkan kegiatan yang termasuk dalam dukungan operasional lainnya yang dapat dibiayai dari dana operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan;

b. bahwa terdapat perubahan jenis kegiatan yang termasuk dalam dukungan operasional lainnya yang dapat dibiayai dari dana operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/270/2020 tentang Kegiatan yang Termasuk dalam Dukungan Operasional Lainnya yang Dapat Dibiayai dari Dana Operasional Menteri;

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan yang Termasuk dalam Dukungan Operasional Lainnya yang Dapat Dibiayai dari Dana Operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

KEMENTERIAN KESEHATAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2052);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEGIATAN YANG TERMASUK DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL LAINNYA YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA OPERASIONAL MENTERI DAN WAKIL MENTERI KESEHATAN.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KESATU : Menetapkan kegiatan yang termasuk dalam dukungan operasional lainnya yang dapat dibiayai dari Dana Operasional Menteri (DOM) dan Wakil Menteri Kesehatan (DOWM) meliputi:

a. komunikasi dan dukungan tugas;
b. kebutuhan rumah tangga; dan
c. kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan.

KEDUA : DOM dan DOWM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dialokasikan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan DOM dan DOWM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan realisasi anggaran atas penggunaan DOM dan DOWM setiap akhir tahun kepada Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan sesuai dengan mekanisme dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/270/2020 tentang Kegiatan yang Termasuk dalam Dukungan Operasional Lainnya yang dapat Dibiayai dari Dana Operasional Menteri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/763/2025
TENTANG
KEGIATAN YANG TERMASUK DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL LAINNYA YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA OPERASIONAL MENTERI DAN WAKIL MENTERI KESEHATAN

MEKANISME DAN FORMAT PELAPORAN
KEGIATAN YANG TERMASUK DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL LAINNYA YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA OPERASIONAL MENTERI DAN WAKIL MENTERI KESEHATAN

I. Mekanisme Pelaporan Kegiatan yang Termasuk dalam Dukungan Operasional Lainnya yang Dapat Dibiayai Dari Dana Operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan

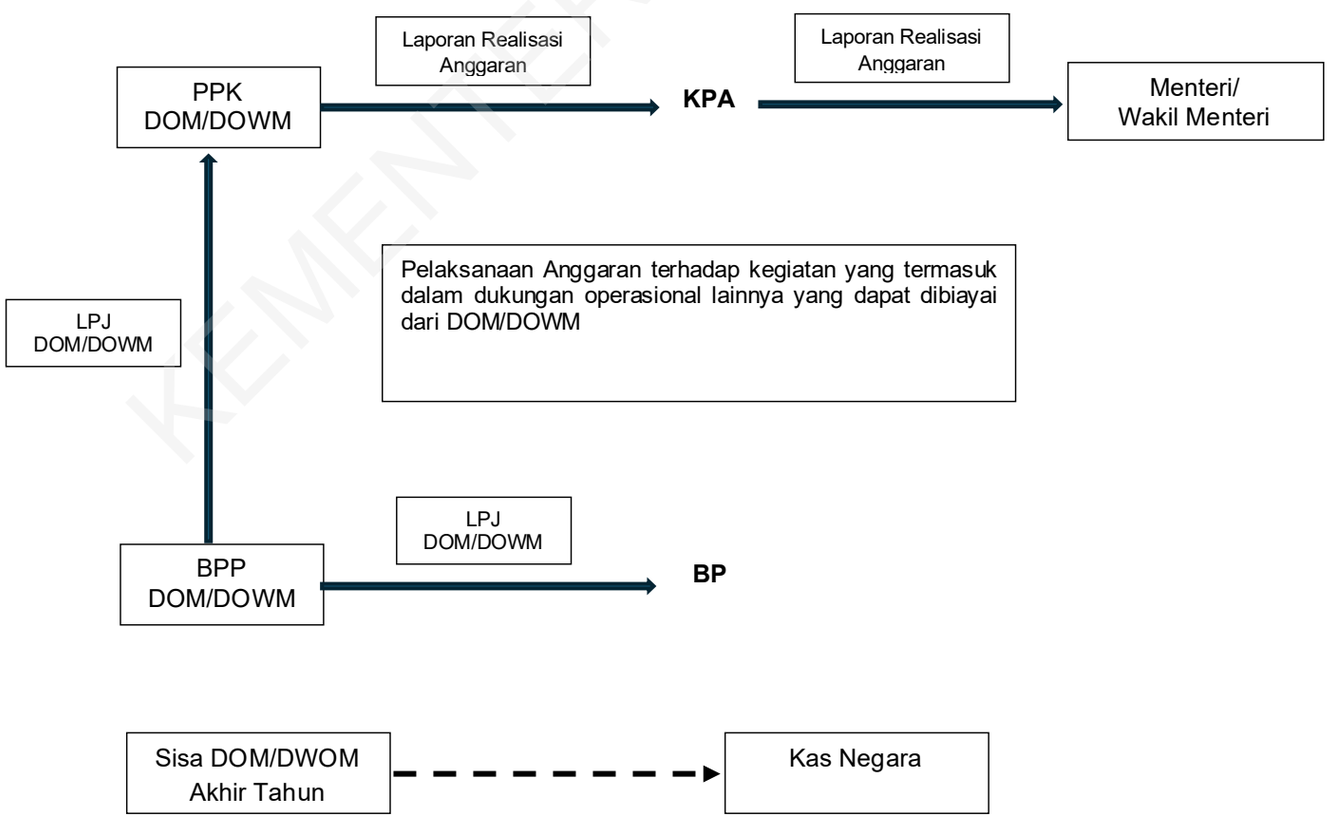

KEMENTERIAN KESEHATAN

II. Format Pelaporan Kegiatan yang Termasuk dalam Dukungan Operasional Lainnya yang Dapat Dibiayai Dari Dana Operasional Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan

TAHUN ANGGARAN ...

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	BIAYA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Anggaran DOM/DOWM

Nomor	Jenis	Keterangan
(1)	Kode	Diisi dengan akun mata anggaran
(2)	Uraian Kegiatan	Diisi dengan uraian penggunaan DOM/DOWM
(3)	Volume	Diisi dengan satuan waktu per bulan
(4)	Harga Satuan	Diisi dengan jumlah nominal biaya satuan DOM/DOWM
(5)	Biaya	Diisi dengan total biaya penggunaan DOM/DOWM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN